

## **VISI**

**“MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN SERTA INVESTASI  
YANG MUDAH, TRANSPARAN DAN PASTI”**

## **MISI**

- 1. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN PROMOSI PELUANG INVESTASI SERTA PRODUK UNGGULAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**
- 2. MENINGKATKAN NILAI REALISASI INVESTASI MELALUI FUNGSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI.**
- 3. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL SESUAI DENGAN ETIKA PELAYANAN.**
- 4. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN NONPERIZINAN MELALUI APARATUR PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI.**
- 5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK KENYAMANAN MASYARAKAT DAN KEPASTIAN HUKUM**

## **ETIKA PELAYANAN**

- **DISIPLIN**
- **CEPAT**
- **TEGAS**
- **SOPAN**
- **RAMAH DAN SIMPATIK**
- **ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF**
- **TERBUKA DAN JUJUR**
- **LOYAL**
- **SABAR**
- **KEPATUHAN**
- **TELADAN**
- **KOMUNIKATIF**
- **KREATIF**
- **BERTANGGUNG JAWAB**
- **OBYEKTIF**

## PENDAFTARAAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Bukti dari permohonan
  - Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran.
  - Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya.
  - Rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menkumham
  - Rekaman NPWP
2. Keterangan rencana kegiatan , berupa :
  - Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur ( Flow chart )
  - Uraian kegiatan usaha sektor jasa
3. Permohonan izin prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan
4. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampiri surat kuasa asli

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Rekaman izin usaha
2. Rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari departemen Hukum dan HAM
3. Keterangan rencana kegiatan berupa :
  - Uraian proses produksi mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi diagram alur ( Flow chart )
  - Uraian kegiatan usaha sektor jasa
4. Rekaman izin prinsip atau perubahannya
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus Menyampaikan :

- Kesepakatan perubahan komposisi saham antara dan Indonesia di luangkan dalam bentuk rekaman risalah rapat umum pemegang saham ( RUPS)
  - Kronologis penyertaan modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
6. Laporan Kegiatan penanaman modal (LKPM)
  7. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampiri surat kuasa.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Rekaman izin prinsip penanaman modal yang dimohonkan perubahannya
2. Rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Perubahan bidang usaha ( jenis /kapasitas produksi ) dilengkapi dengan
4. Keterangan rencana kegiatan usaha berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alur ( Flow chart)
5. Rekomendasi dari instansi pemerintah
6. Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan
7. Kesepakatan para pemenang saham dituangkan dalam rekaman risalah Rapat Umum pemegang saham ( RUPS)
8. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian sampai dengan permohonan terakhir
9. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan
10. Laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM )
11. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampiri surat kuasa

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Rekaman akta pendirian perusahaan atau perubahan dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing – masing perusahaan.
2. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing – masing perusahaan.
3. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan maupun perusahaan yang menggabungkan tentang rencana penggabungan perusahaan yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
4. Rekaman izin usaha, izin prinsip/ suratv persetujuan
5. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
6. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan.
7. Surat permohonan izin usaha perubahan dilengkapi data pendukung atau perubahan yang diajukan. Perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan surat pemberitahuan berdasarkan laporan perusahaan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## PERMOHONAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Foto kopi laporan hasil pemeriksaan proyek (LHP) untuk kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari departemen Hukum dan HAM.
3. Rekaman pendaftaran/izin prinsip/ izin prinsip perluasan/ surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha dan surat persetujuan perluasan penanaman modal yang dimiliki.
4. Rekaman NPWP
5. Bukti pengesahan / penggunaan tanah atas nama

- Rekaman sertifikat Hak atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT
  - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah
6. Bukti penguasaan/ penggunaan gedung/ bangunan
    - Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB)
    - Rekaman akta jual beli / perjanjian sewa gedung/ bangunan
  7. Rekaman ini tempat usaha (SITU)
  8. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir
  9. Rekaman persetujuan/ pengesahan AMDAL atau upaya
  10. Permohonan di tandatangani diatas materai oleh direksi perusahaan.
  11. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Foto kopi laporan hasil pemeriksaan proyek (LHP) untuk kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
2. Rekaman akta dan pendirian pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
3. Rekaman pendaftaran/ izin prinsip/ izin prinsip perluasan/ surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha dan atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang dimiliki.
4. Rekaman NPWP
5. Bukti penguasaan / penggunaan atas nama
  - Rekaman sertifikat Hak atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT.
  - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/ penggunaan gedung / bangunan
  - Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB) atau
  - Rekaman akta jual beli/ perjanjian sewa gedung/ bangunan
7. Rekaman izin tempat usaha (SITU)
8. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir

9. Rekaman persetujuan/ pengesahan amdal atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)
10. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi perusahaan.
11. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Fotocopy laporan hasil pemeriksaan proyek (LHP) untk kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
3. Rekaman pendaftaran/ izin prinsip/ izin prinsip perluasan/ surat persetujuan/ surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha dan atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang dimiliki.
4. Rekaman NPWP
5. Bukti penguasaan/ penggunaan tanah atas nama
  - Rekaman sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT
  - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah
6. Bukti penguasaan/ penggunaan gedung/ bangunan
  - Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB) atau
  - Rekaman akta jual beli/ perjanjian sewa gedung/ bangunan
7. Rekaman izin tempat usaha (SITU)
8. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir
9. Rekaman persetujuan/ pengesahan amdal atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)
10. Permohonan di tandatangani di atas materai oleh direksi perusahaan.
11. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MARGER)**

Berdasarkan Peraturan badan koordinasi penanaman modal No.13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Persyaratan :

1. Rekaman akta pendirian perusahaan atau perubahan dengan pengesahan dari Depatemen Hukum dan HAM untuk masing – masing perusahaan.
2. Kesepakatan seluruh pemegang saham masng- masing perusahaan.
3. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan maupun perusahaan yang menggabung tentang rencana penggabungan perusahaan yang di setuju oleh Menkum dan HAM.
4. Rekaman izin usaha izin prinsip/ surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IJIN LOKASI**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi
2. Peraturan Kepala BPN RI No 2 Tahun 2011 Petunjuk pelaksanaan pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang izin lokasi

Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy Akte Pendirian bagi badan hukum atau izin lain bagi yang tidak berbadan hukum
5. Surat kuasa apabila pemohon adalah penerima kuasa atau surat penunjukan pimpinan perusahaan
6. Foto copy Pelunasan PBB
7. Sketsa gambar kasar lokasi yang dimintakan izin lokasi atau sertifikat tanah apabila tanah yang dimohonkan telah bersertifikat

8. Pernyataan tentang tanah yang dikuasai pemohon
9. Site plan / Rencana Pembangunan
10. Surat persetujuan penanaman modal ( bagi PMA/ PMDN ) atau persetujuan Prinsip dari institusi terkait
11. Izin Lingkungan ( IPLC, B3, AMDAL, UKL, UPL, SPPL )

**Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja**

**Tarif : Bebas Biaya**

## **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01 Tahun 2016.

Persyaratan :

1. Photo copy KTP (1 lembar)
2. Photo copy bukti lunas PBB (1 lembar)
3. Photo copy Surat Tanah (1 lembar)
4. Gambar Rencana Bangunan
5. Persetujuan tetangga kiri kanan beserta foto copy KTP
6. Perhitungan Struktur untuk bangunan bertingkat
7. Surat Pernyataan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Rekomendasi Camat
9. Melampirkan Bukti Lunas Retribusi IMB
10. Khusus IMB Perusahaan Industri dan Real Estate disamping persyaratan di atas ditambah dengan :
  - a. Ijin lokasi dari Kepala Daerah ( Bupati )
  - b. Akte Pendirian perusahaan
  - c. Surat kuasa apabila tanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
11. khusus rumah ibadah (bangunan sosial)
  - Photo copy KTP 90 jamaah
  - Photo copy KTP 60 pendukung
  - Rekomendasi dari FKUB
  - Rekomendasi dari KUA setempat.
12. Map tulang kertas warna merah

**Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja**

**Tarif :**

- **Mengisi Formulir pendaftaran dengan biaya Rp. 25.000. Biaya pemeriksaan gambar rencana dan konstruksi sebesar 0,05 % dari nilai bangunan. Biaya sepadan ditetapkan 1 % dari nilai bangunan. Besarnya nilai standar bangunan permanen sebesar Rp. 400.000/M<sup>2</sup>. Semi permanen Rp. 250.000/M<sup>2</sup>. Bangunan darurat Rp. 125.000/M<sup>2</sup>**
- **Nilai retribusi ditentukan = Harga x Koefisien teknis x volume bangunan.**
- **Biaya pengawasan 0,05% dari nilai bangunan**

## **SURAT IZIN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)**

Berdasarkan

1. Kepmenakertrans No 228/Men/2003 tentang Tatacara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2015

Persyaratan :

1. Fotocopy surat keputusan pengesahan RPTKA
2. Fotocopy paspor TKA yang dipekerjakan
3. Daftar riwayat hidup TKA yang dipekerjakan
4. Fotocopy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang dipekerjakan
5. Fotocopy surat penunjukan tenaga kerja pendamping
6. Fotocopy draf perjanjian kerja
7. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri
8. Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
9. Materai Rp.6000

**Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja**

**Tarif : Bebas Biaya**

## **SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**

Berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Permen KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam
- Permen Koperasi & UKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015

Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Pengesahan Akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Surat Keputusannya.
3. Foto copy Surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasi dan atau salah satu pengurusnya.
4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus dan pengawas.
5. Foto copy nomor rekening atas nama Koperasi.
6. Rencana kerja selama 2 ( dua ) Tahun.
7. Map tulang snelhecter warna kuning.

*Jangka Waktu Penyelesaian : hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Persyaratan :

1. Formulir isian
2. FC Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
3. FC SK pengesahan Badan Hukum dari Menkehham bagi Perseroan Terbatas (PT)
4. FC KTP Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan
5. FC NPWP Perusahaan
6. FC Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
7. FC HO
8. FC TDP
9. Neraca Perusahaan
10. FC SBU (bagi yang akan mengikuti pengadaan barang / jasa)

11. Pas Photo 3x4 (warna) 3 lembar
12. Map tulang snelhecter warna kuning

*Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA INDUSTRI**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ("UU Perindustrian")
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 ("Permenperind No : 41/2008");
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 ("Kepmen Perindustrian No : 148/1995");
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal ("Permenperind No : 66/2008");
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 05/M-IND/PER/1/2009 tentang Perubahan atas Permenperind No : 66/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal ("Permenperind No : 05/2009").
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2006.

Persyaratan :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan
2. Photo copy Akta Pendirian (bila berbentuk badan hukum)
3. Photo copy KTP Pemilik/Direktur/Penanggung jawab
4. Photo copy NPWP Perusahaan
5. Photo copy SITU
6. Photo copy HO
7. Ijin PIRT bagi usaha industri pengolahan makanan dan minuman
8. Daftar mesin peralatan
9. Daftar kebutuhan bahan baku dan bahan penolong
10. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ( SPPL ) bagi usaha industri yang beresiko terhadap pencemaran lingkungan
11. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 ( 3 lembar) dan materai 6.000 (2 lembar ).

*Jangka Waktu Penyelesaian :5 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## TANDA DAFTAR GUDANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-Dag/PER/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang :

Persyaratan :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan
2. Photo copy Perizinan Pendirian Gudang dari Pemda setempat
3. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin usaha yang setara dari Instansi berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
4. Bukti photo copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang, bagi perusahaan yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (PT,CV, KOPERASI, BUL, PO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.

Persyaratan :

1. Formulir isian
2. FC Akte Pendirian perusahaan dan Perubahan
3. FC Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menkehham (bagi PT)
4. FC KTP pemilik / penanggung jawab / direktur utama perusahaan
5. FC Ijin Tempat Usaha (SITU)
6. FC NPWP
7. Pas photo 3x4 (warna) 2 lembar
8. FC SBU
9. FC Siup
10. Map tulang biola warna kuning

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## TANDA DAFTAR INDUSTRI

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2005.

Persyaratan :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan
2. Photo copy Perizinan Pendirian Perusahaan/Perubahab (bila berbentuk badan hukum) khusus perusahaan yang berbentuk PT Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Photo copy KTP
4. Photo copy SITU
5. Photo copy Ho
6. Photo copy NPWP
7. Ijin PIRT bagi usaha industri pengolahan makanan dan minuman
8. Daftar mesin peralatan
9. Daftar kebutuhan bahan baku dan bahan penolong
10. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) bagi usaha industri yang beresiko terhadap pencemaran lingkungan.
11. Pas photo penanggung jawab perusahaan 3 x 4 (3 lembar) dan materai 6.000 (2 lembar).

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## **SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN ( STD- B )**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Surat Tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan ( STD-B ).

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Bukti Lunas PBB
3. Fotocopy Surat Tanah ( Sertifikat / Sporadik )
4. Map tulang kertas warna merah

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Angkutan
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA**

Berdasarkan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

### **A. Persyaratan Umum**

1. Photo copy KTP
2. Indentitas Penyelenggara Telekomunikasi dan Penanggung jawab
3. Ijin Penyelenggara Telekomunikasi
4. Maksud dan Tujuan Pengguna Menara
5. Kebutuhan Akan Ketinggian arah, jumlah ataupun Beban Menara
6. Rencana Bangunan menara dan perhitungan Kontruksi Menara di legalisir oleh Dinas Teknis PU
7. Kajian Dampak Lingkungan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang telah dilegalisir oleh Dinas Teknis ( BLHD )
8. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Tanjab Barat
9. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada Warga apabila terjadi yang diakibatkan oleh keberadaan menara
10. Berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 1 kali tinggi menara di tambah 5 M, beserta daftar hadir warga
11. Informasi pengguna menara bersama ( khusus untuk menara bersama Telekomunikasi seluler)

### **B. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah ( Grounding)**

1. Tanda Bukti hak pemanfatan atas tanah, dilegalisir oleh BPN
2. Laporan hasil penilaian tanah
3. Bukti Lunas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

### **C. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun diatas bangunan gedung**

1. Izin mendirikan bangunan gedung
2. Tanda bukti / atas hak pemanfaatan gedung
3. Perhitungan Kontruksi bangunan gedung, dilegalisir oleh Dinas teknis / PU

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Mengisi Formulir pendaftaran dengan biaya Rp. 25.000. Biaya pemeriksaan gambar rencana dan konstruksi sebesar 0,05 % dari nilai bangunan. Biaya sepadan ditetapkan 1 % dari nilai bangunan. Besarnya nilai standar bangunan permanen sebesar Rp. 400.000/M<sup>2</sup>. Semi permanen Rp. 250.000/M<sup>2</sup>. Bangunan darurat Rp. 125.000/M<sup>2</sup>  
Nilai retribusi ditentukan = Harga x Koefisien teknis x volume bangunan.  
Biaya pengawasan 0,05% dari nilai bangunan*



## IZIN TRAYEK ANGKOT/ANGDES DALAM KABUPATEN

Berdasarkan Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Persyaratan :

1. Ijin usaha angkutan
2. Akte pendirian perusahaan
3. FC STNK
4. FC buku uji kendaraan yang masih berlaku
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin
6. FC SITU
7. Surat Keterangan Memiliki kerjasama pada bengkel
8. Advis Dinas Perhubungan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA IKAN

Berdasarkan Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Photo Copy KTP
3. Photo Copy Surat Kepemilikan Tanah/Lahan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif :*

- *Tambak Rp. 200.000/ha*
- *Kolam Rp. 150.000/ha*
- *Budidaya Laut Rp. 50.000/ha*
- *Keramba Rp. 50.000/ha*

## SURAT IZIN USAHA PENAMPUNGAN IKAN / PENGOLAHAN / PEMASARAN

Berdasarkan Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto copy Situ
4. Surat tanda daftar usaha perikanan ( STDUP ) yang asli
5. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif :*

- *Udang/Ikan Rp. 250.000*
- *Labi-labi/Ular Rp. 250.000*
- *Benih Ikan/Udang Rp. 150.000*

## SURAT IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Foto copy Surat Ukur Kapal Motor
4. Foto Copy Sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal
5. Foto Copy Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan
6. Surat Pengujian Kapal Perikanan
7. Foto Alat Tangkap Ikan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif :*

- *Dogol Bermotor Rp. 250.000*
- *Sondol Bermotor Rp. 150.000*
- *Gill Net Rp. 200.000*
- *Kelong Pantai Rp. 100.000*
- *Belat Rp. 50.000*
- *Bagan/Jermal Rp. 100.000*
- *Pancing Rawai Rp. 120.000*
- *Rawai Senggol Rp. 150.000*
- *Togok Rp. 150.000*

## IZIN USAHA DUNIA FANTASI

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Dunia Fantasi
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN KEGIATAN KEBUDAYAAN ANTAR KABUPATEN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Kegiatan Kebudayaan antar Kabupaten
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN DAN BUDAYA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan Ijin Penyelenggara Festival Kesenian dan Budaya
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 10 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Angkutan Wisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA BALAI PERTEMUAN / PAMERAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Balai pertemuan / Pameran
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA BIOSKOP DAN THEATER (PANGGUNG TERBUKA & TERTUTUP)

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Bioskop dan Theater ( panggung terbuka dan tertutup)
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 10 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA BUMI PERKEMAHAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Bumi Perkemahan
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA DISKOTIK DAN KLUB MALAM

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Diskotik dan Klub Malam
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA GELANGGANG OLAHRAGA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha gelanggang olahraga
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 15 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN / KETANGKASAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha gelanggang permainan / ketangkasan
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 15 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA GELANGGANG RENANG / KOLAM RENANG

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Renang / kolam renang
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 15 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA HOTEL BINTANG DAN MELATI

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Mengisi Permohonan
2. FC IMB
3. FC Akte Pendirian Badan Hukum
4. FC Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL )
5. FC KTP Pemilik Usaha
6. Keterangan keadaan usaha hotel bintang dan melati
7. Syarat – syarat pendukung lainnya
8. pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA**

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC IMB
3. FC SITU
4. FC Akte Pendirian Badan Hukum
5. FC NPWP
6. FC KTP
7. Keterangan keadaan usaha Jasa Informasi Pariwisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA JASA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA**

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA JASA BOGA DAN KATERING**

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. FC sertifikat laik higiene jasa boga
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Foto usaha jasa boga
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN USAHA KARAOKE, PLAYSTATION DAN VIDEOE GAME**

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Karaoke, Playstation dan Videoe Game
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Surat rekomendasi dari Disparpora Kab. Tanjab Barat
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN KOLAM PEMANCINGAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Kolam renang dan pemancingan
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian :15 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA KONVERSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Konversi,Perjalanan Insentif dan Pameran
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA KONSULTAN PARIWISATA

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : Kep-021, MKP/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Usaha Pulau Untuk Tempat Wisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Bumi Konsultan Pariwisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian :14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA LAPANGAN GOLF

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha lapangan golf
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA MUSIK HIDUP DAN PANGGUNG REMAJA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Musik hidup dan panggung remaja
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PAGELARAN Kesenian TRADISIONAL DAN SEJENISNYA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PANTI PIJAT DAN MANDI UAP

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Panti Pijat dan Mandi Uap
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PASAR SENI DAN SOVENIR SHOP

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Salon Pasar seni dan souvenir shop
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PEMANDIAN ALAM

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Pemandian Alam
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## USAHA BUMI PERKEMAHAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Bumi
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PRAMUWISATA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Pramuwisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PUSAT KESEHATAN DAN PUSAT KESEGERAN JASMANI

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Kesehatan dan Pusat Kesegaran Jasmani
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*



## IZIN USAHA RUMAH BILYARD

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan Usaha Rumah bilyard
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 15 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Rumah Makan , Bar dan Restoran
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Rumah Makan , Bar dan Restoran
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA TAMAN LAUT

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Taman Laut
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA TAMAN REKREASI

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Taman Rekreasi
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA WISATA TIRTA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Wisata Tirta
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA TAMAN SATWA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha Taman Satwa
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN SARANA DAN FASILITAS OLAHRAGA DI TEMPAT TERBUKA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Rekomendasi camat setempat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy IMB
4. Pas photo 3x4 (2 lembar)
5. Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha
6. Foto Copy NPWP
7. Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum
8. Foto Copy Ijin Gangguan ( HO )
9. Keterangan keadaan usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga ditempat Umum
10. Syarat – syarat pendukung lainnya ( kalau ada )
11. Map tulang kertas warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN USAHA PULAU UNTUK WISATA

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran usaha pariwisata.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC KTP
3. FC IMB
4. FC SITU
5. FC Akte Pendirian Badan Hukum
6. FC NPWP
7. Keterangan keadaan usaha pulau untuk tempat wisata
8. Pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
9. Syarat – syarat pendukung lainnya
10. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN TOKO OBAT

Berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Perubahan Atas Permenkes 167/Kab/B.VII/1972 Tentang Pedoman Eceran Obat.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy SITU
4. Foto Copy SIUP
5. Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker
6. Denah Lokasi
7. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
8. Pas Photo Ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )
9. Map tulang kertas warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN OPTICAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal

.Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC SITU
3. FC SIUP
4. Surat Ijin Kerja Refraksionis
5. FC Surat Pernyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab
6. Perjanjian kerjasama dengan Dokter Penanggung Jawab
7. FC KTP
8. NPWP Pemilik Optical
9. Phas poto pemilik sarana 4 x 6 sebanyak 3 lembar
10. Denah ruangan / tempat kerja optik
11. FC Ijazah refralasi optik
12. Surat rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten
13. Map Tulang plastik warna Hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## SURAT IZIN APOTEK ( SIA )

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Persyaratan :

1. Fotokopi STRA;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi SITU, SIUP dan TDP;
5. Fotokopi SIPA;
6. Akte perjanjian kerjasama antara Apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek dari notaris
7. Surat pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek lain
8. Surat pernyataan dari pemilik sarana apotek bahwa tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang obat.
9. Pas photo Apoteker dan pemilik sarana apotek ( 3x4 masing-masing 2 lembar)
10. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;

11. Gambar peta lokasi dan denah bangunan;
12. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan;
13. Bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan/kesehatan
14. Map tulang kertas hijau

**Jangka Waktu Penyelesaian :14 hari kerja**  
**Tarif : Bebas Biaya**

### **IZIN KLINIK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. FC Akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum
3. Struktur Organisasi klinik
4. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab badan dan yayasan
5. FC Ijazah tenaga medis dan non medis
6. FC surat tanda registrasi bagi tenaga medis
7. FC izin Praktek bagi tenaga medis
8. FC bukti kepemilikan/persetujuan pemilik atas tanah atau bangunan
9. FC KTP
10. FC SITU
11. FC SIUP
12. FC NPWP
13. FC surat izin kerja apoteker
14. Data kelengkapan bangunan
15. data kelengkapan peralatan
16. Data kelengkapan ketenagaan
17. Persyaratan ketersediaan mengikuti program mutu
18. Denah lokasi dan denah ruangan
19. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
20. pas photo warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar
21. Map tulang plastik warna hijau

**Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja**  
**Tarif : Bebas Biaya**

### **IZIN LABORATORIUM**

Berdasarkan :

1. Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 Tentang Cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik.
2. Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas

Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Surat kesanggupan penanggung jawab
3. Denah lokasi dan denah ruangan
4. Foto Copy KTP
5. Data kelengkapan bangunan
6. Data kelengkapan peralatan
7. Data kelengkapan Ketenagaan
8. Persyaratan ketersediaan mengikuti program mutu
9. Foto Copy SITU
10. Foto Copy SIUP
11. Foto Copy NPWP
12. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 ( dua ) lembar
13. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Kepala Dinas Kesehatan
14. Map tulang plastik warna hijau

**Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja**  
**Tarif : Bebas Biaya**

### **IZIN OPERSIONAL PUSKESMAS**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum
3. Struktur Organisasi Balai pengobatan
4. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab badan dan yayasan
5. Fc Ijazah tenaga medis dan non medis
6. FC Surat tanda registrasi bagi tenaga medis

7. FC izin pratek bagi tenaga medis
8. FC bukti kepemilikan/persetujuan pemilik atas tanah atau bangunan
9. FC KTP
10. FC SITU
11. FC SIUP
12. FC NPWP
13. FC surat izin kerja apoteker
14. Data kelengkapan bangunan
15. Data kelengkapan peralatan
16. Data kelengkapan ketenagaan
17. Persyaratan ketersediaan mengikuti program mutu
18. Pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
19. Denah lokasi dan denah ruangan
20. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
21. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
22. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar
23. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN BALAI PENGOBATAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik.

Persyaratan :

1. Permohonan
2. FC Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum
3. Struktur Organisasi Balai pengobatan
4. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab badan dan yayasan
5. Fc Ijazah tenaga medis dan non medis
6. FC Surat tanda registrasi bagi tenaga medis
7. FC izin pratek bagi tenaga medis
8. FC bukti kepemilikan/persetujuan pemilik atas tanah atau bangunan
9. FC KTP
10. FC SITU
11. FC SIUP
12. FC NPWP
13. FC surat izin kerja apoteker
14. Data kelengkapan bangunan

15. Data kelengkapan peralatan
16. Data kelengkapan ketenagaan
17. Persyaratan ketersediaan mengikuti program mutu
18. Pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
19. Denah lokasi dan denah ruangan
20. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
21. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
22. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar
23. Map tulang plastik warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Fisioterapi.

Persyaratan :

1. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy STRF
4. Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek.
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktek pelayanan Fisioterapi secara mandiri.
6. Pas Photo 4x 6 (3 Lembar)
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
9. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
10. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL MENETAP

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional,

Persyaratan :

1. Biodata Pengobat Tradisional
2. Foto Copy KTP / Paspor untuk TKA
3. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah, tempat melakukan praktek sebagai pengobat tradisional
4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan ( bila ada )
5. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional ( bila ada )
6. Surat pengantar Puskesmas Setempat
7. Pas Photo 4x 6 (2 Lembar) warna
8. Rekomendasi (Kejaksaaan / Kantor Departemen Agama Kabupaten )

*Jangka Waktu Penyelesaian : 6 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL TIDAK MENETAP

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

1. Foto Copy KTP
2. Surat Izin dari:
  - Kantor Kementerian Agama
  - Kejaksaaan
3. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan praktek sebagai pengobatan tradisional
4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
5. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional (bila ada)
6. Surat pengantar dari puskesmas
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Pas Photo 4x 6 (3 Lembar) warna

*Jangka Waktu Penyelesaian : 6 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Prakti Perawat.

Persyaratan :

1. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar
2. Foto Copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Foto Copy Ijazah
4. Foto Copy KTP
5. Surat Keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki surat izin praktek
6. Surat pernyataan memiliki tempat di praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri.
7. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI)
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
9. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
10. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 6 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Persyaratan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Ijazah
3. Foto copy STRB yang masih berlaku dan dilegalisir asli
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktek
6. Surat Pernyataan Dokter penanggung jawab untuk praktek mandiri
7. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 ( dua ) lembar dan 3 x4 Sebanyak 2 (dua) lembar
8. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi ( IBI )
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL ) untuk praktek mandiri
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
11. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan

12. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

### **SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**

peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

1. Foto Copy Ijazah
2. Foto Copy KTP
3. Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
4. Surat persetujuan dari atasan langsung:
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian.
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
7. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STRTTK) yang masih berlaku
8. Bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan/kesehatan
9. Pas Photo 4x 6 (2 Lembar). 3 x 4 ( 2 lembar) warna
10. Map tulang kertas hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

### **SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER ( SIPA )**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 888/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian :

Persyaratan :

1. Foto Copy Ijazah
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy STR

4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian
5. Surat persetujuan atasan langsung
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
7. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 (3 Lembar)
8. Fotokopi SIPA kesatu ( untuk pengajuan SIPA kedua dan Ketiga )
9. Fotokopi SIPA kedua ( untuk pengajuan SIPA Ketiga )
10. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
12. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN KERJA/PRAKTEK TENAGA GIZI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

Persyaratan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir:
3. Fotokopi STRTGz:
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Preaktek:
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek pelayanan gizi secara mandiri:
6. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah:
7. Rekomendasi dari kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk:
8. Rekomendasi dari PERSAGI: dan
9. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang kedua/ketiga)
10. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan
11. Map tulang kertas warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja*

*Tarif : Bebas Biaya*

## **SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN ( SIKTS )**

Berdasarkan Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.

Persyaratan :

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
3. Fotokopi STRTS;
4. Fotokopi surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten;
8. Rekomendasi dari HAKLI ( Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia );
9. SIKTS pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua).
10. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan
11. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)**

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Persyaratan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy ijazah yang dilegalisir
3. Foto Copy STR yang masih berlaku
4. Surat Keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki surat izin praktek
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar
6. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
9. Surat Pernyataan Dokter penanggung jawab (untuk Praktik Mandiri)
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (untuk Praktik Mandiri)
11. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
12. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.

Persyaratan :

1. Foto kopi KTP
2. Foto kopi ijazah yang dilegalisir;
3. Foto kopi STRR;
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten;
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI)
9. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan
10. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*



## **SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)**

Permenkes No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.

Persyaratan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
3. Fotokopi STRPA yang masih berlaku;
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
5. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
7. Rekomendasi dari organisasi profesi ( IPAI )
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
9. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan
10. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK ( SIP – ATLM )**

Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Persyaratan :

1. Foto Copy KTP
2. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
3. Fotokopi STR-ATLM
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
6. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 ( dua ) lembar 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten
9. SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua)
10. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan

11. Map tulang kertas warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTICIEN**

Permenkes No. 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.

Persyaratan :

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
2. Fotokopi STRRO atau STRO;
3. Fotokopi surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah;
6. Rekomendasi dari IROPIN;
7. SIKRO atau SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua).
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
9. Bukti pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
10. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## **SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP
2. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 Lembar)
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha

5. Fotocopy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik dan penjamah
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
7. Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/kesehatan

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

### **SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI JASA BOGA**

Berdasarkan Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP
2. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 Lembar) dan 4x6 ( 2 Lembar )
3. Fotocopy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitai bagi pemillik/pengusaha
4. Denah bangunan dapur
5. Surat penunjukan tenaga sanitarian/tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi makanan sebagai penanggung jawab jasa boga
6. Fotocopy ijazah tenaga sanitarian/sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
8. Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/kesehatan

*Jangka Waktu Penyelesaian : .....hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH (LAND APLICATION)**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 625 Tahun 2003 Tentang tata cara pemberian ijin Pemanfaatan Air Limbah.

Persyaratan :

1. Laporan hasil pengkajian aplikasi air limbah pada tanah
2. Photo copy Akte Pendirian
3. Photo copy Ijin perkebunan
4. Persetujuan karyawan dan masyarakat yang berada pada radius 500 meter dari lokasi pemanfaatan

5. Photo copy AMDAL/UKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pelaksanaan pemanfaatan air limbah.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR ( IPLC )**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 625 Tahun 2003 Tentang tata cara pemberian ijin pembuangan limbah cair.

Persyaratan :

1. Rekomendasi Camat Setempat
2. Photo copy KTP
3. Photo copy SITU dan bukti setor Retribusi
4. Photo copy IMB dan bukti setor Retribusi
5. Photo copy PBB tahun terakhir
6. Photo copy Pengesahan AMDAL, UKL/UPL
7. Photo copy Ijin Gangguan dan bukti setor retribusi
8. Gambar Konstruksi IPAL
9. Photo copy 3 bulan terakhir hasil analisa kualitas air limbah cair dari kegiatan
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan
11. Photo copy Ijazah/sertifikat tenaga teknis di bidang lingkungan hidup.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja  
Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN REKOMENDASI MENGADAKAN PENELITIAN / RISET

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pendaftaran Sumber dan Potensi Pembangunan Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).

Persyaratan :

1. Photo copy KTP
2. Proposal
3. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

*Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Ijin Tempat Usaha.

Persyaratan :

1. Rekomendasi camat setempat
2. FC KTP
3. FC IMB
4. Pas photo 3x4 (2 lembar)
5. Bukti lunas PBB
6. Bukti lunas retribusi kebersihan
7. Bukti lunas reklame
8. Akte Notaris (bagi yang berbadan hukum)
9. Photo copy Pengesahan dokumen lingkungan bagi perusahaan yang wajib
10. Bukti kepesertaan BPJS atau pembayaran bulan terakhir BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
11. Map tulang kertas warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : Retribusi Reklame dan Retribusi Kebersihan*

## IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2003.

Persyaratan :

1. Rekomendasi Camat Setempat
2. Photo copy KTP
3. Photo copy IMB
4. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar)
5. Photo copy Ijin Gangguan
6. Proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
7. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Sarang Burung Walet
8. Surat Pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati maupun Instansi teknis
9. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

## IZIN REKLAME

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.

Persyaratan :

1. FC. KTP pemohon;
2. Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
3. Foto dan gambar situasi lokasi;
4. Gambar konstruksi Billboard reklame;
5. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
6. Khusus permohonan perpanjangan izin, dilampirkan izin lama;
7. Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPR
8. FC. Tanda bukti pembayaran Pajak Reklame.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja*  
*Tarif : .....*

### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

Berdasarkan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tempat Usaha
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Jasa Konstruksi
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Persyaratan :

1. Surat Permohonan dengan mencantumkan :
  - Neraca keuangan perusahaan tahun terakhir (materai 6.000)
  - Daftar peralatan perusahaan
  - Data pengurus perusahaan
  - Fotocopy SKT
  - Fotocopy KTA
2. Photo copy KTP Direktur perusahaan 1 lembar
3. Photo copy Akte Notaris Pendirian CV/PT
4. Photo copy SITU
5. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Photo copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKT
7. Photo copy NPWP
8. Pas Photo Direktur 3 x 4 (warna) 2 lembar.
9. Map tulang snelhecter warna hijau

*Jangka Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja*  
*Tarif : Bebas Biaya*

### **IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha.

Persyaratan :

1. Photo copy KTP .
2. Surat keterangan dari RT yang diketahui Lurah.
3. Photo copy bukti pembayaran retribusi.
4. Map Tulang Kertas Waran Kuning.

*Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja*  
*Tarif :*

- *Rp. 750.000/sekali pakai untuk kegiatan sosial*
- *Rp. 2.500.000/sekali pakai untuk kegiatan komersil/umum*
- *Rp. 500.000/sekali pakai*
- *Rp. 50.000/regu/bulan/untuk*
- *Rp. 400.000/sekali pakai untuk*

*Kecil Dalam Kabupaten*

- *Rp. 150.000/hari untuk umum*
- *Rp. 75.000/hari untuk sosial*

*Luar Kabupaten Dalam Provinsi*

- *Rp. 250.000/hari untuk umum*
- *Rp.125.000/hari untuk sosial*

*Luar Provinsi*

- *Rp. 350.000/hari untuk umum*
- *Rp. 175.000/hari/sosial*

*Sedang Dalam Kabupaten*

- *Rp. 350.000/hari untuk umum*
- *Rp. 175.000/hari untuk sosial*

*Luar Kabupaten Dalam Provinsi*

- *Rp. 550.000/hari untuk umum*
- *Rp. 275.000/hari untuk sosial*

*Luar Provinsi*

- *Rp. 750.000/hari untuk umum*
- *Rp. 375.000/hari untuk sosial*

*Besar Dalam Kabupaten*

- *Rp. 550.000/hari untuk umum*
- *Rp. 275.000/hari untuk sosial*

*Luar Kabupaten Dalam Provinsi*

- *Rp. 750.000/hari untuk umum*
- *Rp. 375.000/hari untuk sosial*

*Luas Provinsi*

- *Rp. 950.000/hari untuk umum*
- *Rp. 475.000/hari untuk sosial*



# BUKU PERSYARATAN

## PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**MELATI**

**MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI**

